

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia saat ini yang semakin lama semakin tinggi serta di dorong dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat, membuat kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Wakaf ini juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang potensi kelembagaan itu diatur dalam ajaran Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.²

Lembaga ekonomi ini yang ditawarkan oleh ajaran Islam, yang merupakan suatu strategi untuk mengatasi problematika dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata agama yang bersifat ekonomis. Dalam Hal inilah yang membuat para tokoh atau cendekiawan membuat solusi salah satunya, yaitu dengan memanfaatkan wakaf dengan sebaik-baiknya. Wakaf itu sendiri ialah salah satu lembaga filantropi Islam yang bisa diandalkan dalam masyarakat Islam.³

Wakaf bukan hal baru dalam dunia Islam, di mana wakaf sudah ada sejak saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang ditandai dengan adanya Masjid Quba'. Masjid ini dibangun atas suatu dasar takwa yang utama, agar bisa menjadi wakaf pertama dalam agama Islam untuk kepentingan agama. Setelah Nabi hijrah dari Madinah pindah ke rumah keluarganya yang berasal dari Bani Najjar, Rasullulah pun sempat

² Ahmad Djunaedi dkk, 2013, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta: dirjen) bimas Islam dan penyelenggara haji proyek peningkatan pemberdayaan wakaf, 2013), Hal 73-75.

³ Ibid, hal 76.

membeli tanah dengan senilai delapan ratus dirham yang digunakan untuk membangun masjid yang terkenal dengan nama Masjid Nabawi, dimana tanah ini semula milik anak yatim yang berasal dari Bani Najjar. Setelah itu Rasulullah mewakafkan tanah yang dibuat untuk masjid dan sekitarnya. Hal inilah yang mendasari adanya wakaf terutama dalam pembangunan masjid.⁴

Dalam amalan wakaf ini, nabi juga mengajurkan kepada Umar bin al-Khattab agar kebun kurmanya yang berada di Khaibar bisa diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Kurma ialah salah satu makanan pokok pada saat itu jadi, wakaf Umar Bin al-Khattab mengandung suatu unsur ekonomis, yaitu wakaf tanah yang bisa menghasilkan suatu bahan makanan untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang membutuhkannya. Wakaf ini bisa berupa barang-barang produktif dan barang-barang konsumtif. Dalam mengumpulkan suatu modal yang berpendudukan sebagai harta wakaf yang dikemudian bisa dikembangkan dalam usaha ekonomis, yang besar akan kesejahteraan masyarakat.⁵

Manusia juga sebagai hamba Allah yang kewajibannya untuk mengabdikan kepadaNya,⁶ dan juga sebagai khalifah Allah SWT,⁷ yang telah menciptakan alam serta segala isinya. Sebagai khalifah, manusia juga bertanggung jawab atas suatu pengelolaan sumber daya yang telah

⁴ Tim el-madani, 2014, *tata cara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, (Yogyakarta: medpress digital), hal 102.

⁵ M. habibi, *fiqh waqaf*, (Kediri: santri salaf press, 2017), hal 76.

⁶ Department agama RI, *al-qur'an dan terjemahannya*, Qs, az-zariyat (51): 56

⁷ Department agama RI, *al-qur'an dan terjemahannya*, Qs, al-baqarah (2): 30

dianugerahkan dari Allah kepadanya, dan di samping itu kita berhak memelihara kemuliannya didunia yang di pertanggung jawabkan di hari kelak nanti yakni hari kiamat. Dalam konteks ini, Islam sudah memberikan arah yang spiritual bagi manusia untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berjangka panjang selama berada didunia. Sedangkan untuk Kebaikan akhirat pun juga, ditunjukkan untuk perilaku kebainya dalam berinteraksi serta komunikasi, baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Dalam Proses berinteraksi dan komunikasi ini juga diharapkan sinergitas antar mereka, sehingga tidak ada pihak yang bisa dirugikan atau merugikan. Keberadaan manusia ini juga berstatus sebagai hamba serta khalifah di muka bumi, tetapi adanya makhluk lain yang memiliki kesamaan derajat serta memiliki suatu kebutuhan melalui pembagian yang adil, atas sumber-sumber daya alam yang telah di karuniakan Allah SWT kepadanya.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan masyarakat juga di pengaruhi atas adanya suatu kebijakan oleh pemerintah. Dalam Pemerintah dan elemen Negara juga harus turut adil dalam pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat saat ini. Islam juga mengatur pemerataan pendapatan masyarakat melalui berbagai macam jalur, yang diantaranya: melalui jalur kenegaraan merupakan sektor-sektor pendapatan Negara yang konvensional atau yang sering kita kenal dengan sebutan bait al-mal, yang di dalam sejarahnya keuangan Negara dalam Islam yang di sebut dengan zakat, *ganimah* (rampasan perang), *fai'*(harta

yang diperbolehkan dari orang kafir secara damai), *pajak rikaz* (harta temuan), *'usyur* (bea cukai), *jizyah* (iuran dari penduduk non muslim), harta warisan yang tidak ada ahli warisnya dan barang yang tidak bertuan, *kharaj* (pajak tanah). Jalur lain ialah jalur infaq perorangan (infaq ahli) yang terdiri dari *zakat fitrah*, *kifarat*, *wasiat*, *nazar*, *wakaf*, *nafkah keluarga*, *pembagian harta waris*, *serta infaq secara sukarela dan lainnya*.⁸

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Islam memiliki suatu kaidah-kaidah pemerataan dalam suatu pendapat, yang diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya setiap pemilik mutlak, terhadap segala yang telah ada di langit dan dimuka bumi ini hanyalah milik Allah.
2. Bumi dan langit beserta seluruh isinya ini juga diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh seuruh umat manusia.
3. Hak perorangan atas seluruh harta ialah relatif sebagai suatu pemberian kuasa dari Allah yang tidak akan lepas dari hukum-hukum Allah yang telah mengatur atas segala kekayaan.
4. Hak perorangan yang bersifat sosial, dalam sebuah Negara berwenang untuk mengatur atas terlaksananya suatu fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perorangan, dengan memperhatikan suatu nilai keadilan.

⁸ Ahmad Adzar Bashir, *Refleksi Atas Persoalan Islam* (Bandung: Mizan, 2009), Hlm 187.

5. Dalam dasar masalah mursalah suatu Negara bisa dibenarkan untuk menguasai sector-sektor produksi menjadi hajat orang banyak.
6. Jika terjadi suatu pembentukan kepentingan antar kepentingan perorangan , masyarakat, hendaknya lebih diutamakan kepentingan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan wakaf pada zaman Nabi serta para sahabatnya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa wakaf ini sendiri sebagai amalan sedekah jariyah, yang dapat menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Akan tetapi dalam harta wakaf ini, juga tidak boleh berkurang nilainya, dan barang yang di wakafkan harus kekal manfaatnya, serta tidak boleh dijual belikan serta tidak boleh juga di wariskan maupun di hibahkan. Karena pada hakikatnya wakaf ini suatu penyerahan kepemilikan harta manusia yang dialih fungsikan menjadi milik Allah atas nama umat, Dengan berniatan ibadah kepada Allah.

Dalam pembahasan selama ini ialah bagaimana wakaf yang sebenarnya sudah banyak lembaga sedemikian rupanya, pada kalangan umat Islam di Indonesia yang memungkinkan saja dan tidak sekedar menjadi aset wakaf yang konsumtif, misalnya saja sekedar hanya untuk masjid, mushala, pesantren, atau pemakaman yang dimana manfaat ekonomi sosial juga tidak terasa, bahkan kadang wakaf bisa hanya menjadi beban bagi para pengelola (nadzir). Untuk mengembangkan

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, hlm 189.

wakaf menjadi wakaf produktif ini sebagai sebuah penunjang dakwah *Islamiyyah* yang di perlukan sebuah penanganan professional. Sehingga dalam potensi wakaf ini bisa di manfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum yang sebagai tujuan pembangunan awal.

Pada saat ini sudah terlihatnya harta-harta wakaf yang di kelola dengan baik, sejalan dengan penanganan potensi wakaf yang sedang memukau dikalangan pemerintah, dan menyusun dalam pengesahan suatu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Tetapi dalaam hal ini di lebih di tekankan pada pasal 43 ayat 2 UU nomer 41 tahun 2004 yang dimana dapat kita lihat di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo, serta pesantren-pesantren lain yang berusaha mengembangkan aset wakaf yang dimilikinya.

Pesantren Putri Al-Mawaddah dicetuskan oleh K.H. Ahmad Sahal untuk memajukan pendidikan putri. Karena itu, ketika saat itulah beliau membeli sebidang tanah dari keluarga Nyai Hj. Soetichah sahal (Isteri dari KH. Ahmad Sahal) yang berada di Desa Coper pada tahun 1957, dan beliau juga mengikrarkan tanah tersebut, kelak Akan diwakafkan serta dipergunakan untuk membangun pesantren putri. berserta Cita-cita tersebutlah menjadi suatu wasiat serta amanat, yang selanjutnya akan di rilis oleh Hj. Soetichah Sahal dengan mendirikan Pesantren Putri Al-Mawaddah, pada tahun 1989 yang selanjutnya akan dikelola serta dikembangkan oleh yayasan al-arham (akte notaris no. 12 tahun 1989)

yang di bawah pimpinan KH. Drs. Mucthar RM, SH, M.Ag, hingga saat ini. Yayasan al-arham ini yang kemudian bertanggung jawab atas hidup dan mati, keberlangsungan, serta kemajuan PP Al-Mawaddah di masa-masa yang akan datang.

Berangkat dari pernyataan diatas bahwa: 1. Masih sedikitnya masyarakat yang ragu dan bahkan takut dalam mengembangkan wakaf sebagai wakaf produktif; 2. Munculnya Undang- undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan adanya beberapa lembaga pendidikan yang mengoptimalkan pengelolaan wakaf, maka dari itu penelitian tentang analisis pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang kajian penelitian ini maka, penelitian merumuskan sebuah judul yaitu: **“Analisis Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Wakaf di Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 2 Tentang Wakaf ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Pesantren Putri Al-Mawaddah?

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang wakaf terhadap pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf yang ada di Pesantren Putri Al-Mawaddah?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah.
2. Untuk mengetahui penjelasan UU pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah yang di tinjau dari UU wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna baik untuk peneliti sendiri, maupun berguna untuk masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi bekal dalam penulisan karya ilmiah dikemudian hari.
2. Memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat Tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf yang di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004, pasal 43 ayat 2.

3. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang khususnya bagi mahasiswa jurusan Syari'ah program studi Al ahwal Al syakhsiyah tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf. .

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran data-data yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

Pertama; Analisis implementasi undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang yang disusun oleh Tsaalis Bachtiar, jurusan ekonomi syariah, mahasiswa stain kediri, 2013.

Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf tunai di BMH cabang malang. Pada penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 yang wakaf di BMH cabang malang. Yang di mana pada wakaf tunai di BMH cabang malang berteori dengan implementasi dalam undang wakaf nomor 41 tahun 2004. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitik fokusnya pada analisis pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah Ponorogo yang ditinjau dari Undang-Undang Pasal 43 Ayat 2 Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pengambilan lokasi, saudara Tsaalis Bachtiar melakukan observasi di baitul maal

hidayatullah cabang Malang, sedangkan penyusun melakukan observasi di pesantren putri al-mawaddah ponorogo.

Kedua; Analisis sengketa wakaf mushola al-fattah di Dsn. Tepus Ds. Sukorejo kec. Gampengrejo kab. Kediri ditinjau dari Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, di susun oleh Fani Ruusul Masail, jurusan ahwal al-syaksiyyah, mahasiswa stain Kediri, 2017.

Skripsi ini menjelaskan tentang bahwasannya pada undang-undanh nomor 41 tahun 2004, pp no 42 tahun 2006 serta 28 1977, UU pokok agraria no.5 tahun 1960 beserta Pp nya no. 10 tahun 1961 dan Kuhp perdata mengenai perwakafan. teori wakaf di mushola al-fattah ini berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Sedangkan dalam peneliti penyusun menitik fokuskan pada analisis pengelolaan dan pemerdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah Ponorogo yang ditinjau dari Undang-Undang Pasal 43 Ayat 2 Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . Dalam pengambilan lokasi, saudara Fani Ruusul Masail melakukan observasi di mushola al-fattah di Dsn. Tepus Ds. Sukorejo kec. Gampengrejo kab. Kediri, sedangkan penyusun melakukan observasi di pesantren putri al-mawaddah ponorogo.

Ketiga; Pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren wali songo Ngabar Ponorogo prespektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan fiqh empat mazhab, di susun oleh Nur Adilah Mahyaddin, jurusan hukum bisnis syariah, Mahasiswa Uin Maulana Ibrahim Malang, 2017.

Skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar ini sudah memenuhi dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal wakaf produktif tersebut. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitik fokuskan pada analisis pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di pesantren putri al-mawaddah Ponorogo yang ditinjau dari Undang-Undang Pasal 43 Ayat 2 Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pengambilan lokasi Nur Adilah Mahyaddin melakukan observasi di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo, sedangkan penyusun melakukan observasi di pesantren putri al-mawaddah Ponorogo.